



PUTUSAN

Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D 3 Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H.** dan **Zainudin, S.H.** selaku Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Panjitoh Jaya RT.12 RW.04 No.2 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0046/SKH/2016/PA.Gsg tanggal 29 September 2016 sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gunung Sugih di bawah register Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg tertanggal 26 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 495/19/X/1995 tanggal 09 Oktober 1995;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Karang Anyar selama 2 bulan dan setelah itu bertempat tinggal di rumah dinas Puskesmas Karang Anyar selama 1 tahun, dan terahir dirumah kediaman bersama di alamat yang sama Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Anak Pertama, umur 19 tahun;
 2. Anak Kedua, umur 16 tahun;
 3. Anak Ketiga, umur 12 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;
 - c. Termohon sangat Temperamental;

Hal. 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Termohon tidak menghargai pengasilan suami dan Termohon merasa selalu menjadi tulang punggung Keluarga karena penghasilannya lebih besar dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2016 disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan yang selalu mengungkit masalah yang lalu dengan emosinya Termohon tidak sungkan-sungkan berkata yang bukan-bukan dan sering kali melakukan pemukulan terhadap Pemohon, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon keluar rumah ketempat keluarga Pemohon di Dusun II RT.004 RW.002 Desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 12 Oktober 2016 dengan menunjuk Drs. H. Darul Palah sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 26 Oktober 2016, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dimuka sidang Termohon telah mengemukakan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2016 kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada point 4 dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwasanya sejak bulan Juli tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah ada 4 penyebabnya yaitu:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Hal. 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- b. Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;
 - c. Termohon sangat Temperamental;
 - d. Termohon tidak menghargai pengasihan suami dan Termohon merasa selalu menjadi tulang punggung Keluarga karena penghasilannya lebih besar dari Pemohon;
3. Majelis Hakim Yang Mulia Pemohon adalah orang yang pandai bersilat lidah tidak mau mengakui kesalahannya dengan menyalahkan orang itulah watak dari Pemohon, dalil Pemohon pada poin 4 tersebut tidak ada yang benar;
4. Majelis Hakim Yang Mulia duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimulai adanya seorang calon bidan bernama Asih Dwi Astuti yang sedang magang tinggal di rumah teman Termohon tidak jauh dari kediaman Termohon dan Pemohon pada bulan Januari 2010;
5. Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2010 Asih Dwi Astuti bercerita pada Termohon mengatakan ia tidak betah tinggal di rumah teman Termohon tersebut, lalu Pemohon berkata pada Termohon bu Asih Dwi Astuti suruh tinggal bersama di rumah kita saja, Termohon tidak curiga lalu Termohon menyetujuinya;
6. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2010 secara tidak sengaja HP Asih Dwi Astuti tertinggal di rumah sedangkan Asih Dwi Astuti pergi ke Puskesmas tempat Termohon bekerja, ada sms yang masuk ke HP Asih Dwi Astuti lalu Termohon membaca SMS tersebut, ternyata SMS tersebut dari Pemohon, yang isinya pada saat itu "kalau ragu ya periksa kencing saja". Dan banyak lagi SMS yang lainnya dari Pemohon ke Asih Dwi Astuti, ternyata Pemohon dan Asih Dwi Astuti telah menjalin hubungan sebagai kekasih, akhirnya Termohon memanggil Asih Dwi Astuti dan mengusirnya;
7. Bahwa hubungan asmara Pemohon dengan Asih Dwi Astuti terus berlanjut dan pada bulan Januari 2012 Pemohon mengatakan pada Termohon bahwasanya Asih Dwi Astuti telah hamil, Pemohon meminta izin pada Termohon untuk menikahi Asih Dwi Astuti secara resmi,

Hal. 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Termohon menolaknya, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2012 Pemohon secara diam-diam menikah siri dengan Asih Dwi Astuti;

8. Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Asih Dwi Astuti melahirkan anak dari hasil hubungan gelap Pemohon dengan Asih Dwi Astuti;

9. Bahwa pada point 5 dalam permohonan Pemohon mendalilkan puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2016 disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan dan mengungkit masalah yang lalu dengan emosinya.

Majelis Hakim Yang Mulia bahwasanya dalil Pemohon tersebut tidak benar sama sekali;

Bahwa adapun duduk masalahnya yaitu pada hari minggu tanggal 3 April 2016 Pemohon berpamitan dengan Termohon dengan alasan mau kuliah dan tidak pulang sampai hari senin tanggal 4 April 2016, setelah Termohon selidiki ternyata Pemohon bukannya kuliah tetapi menunggu orang tua Asih Dwi Astuti di rumah sakit karena operasi.

Bahwa pada tanggal 8 April 2016 Asih Dwi Astuti mengirim SMS ke HP Pemohon dan terbaca oleh anak yang isinya "enak-enakan kamu disana puas-puasin sedangkan saya repot disini" akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Termohon meminta pada Pemohon untuk meninggalkan Asih Dwi Astuti istri simpanan Pemohon pada orangtuanya dan anak hasil hubungan gelap Pemohon dengan Asih Dwi Astuti tetap diurus tanpa sembunyi-sembunyi tetapi Pemohon tidak mau dan ingin tetap bersama Asih Dwi Astuti, akhirnya terjadi pertengkaran kembali;

11. Majelis Hakim Yang Mulia bahwasanya saat ini Pemohon tinggal di rumah kos-kosan milik bersama di Desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo dan Pemohon tetap melanjutkan hubungan dengan istri gelapnya yaitu Asih Dwi Astuti;

12. Majelis Hakim Yang Mulia itulah kronologis yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

Hal. 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 26 Agustus 2016;

Majelis Hakim Yang Mulia sudah jelas sekali Pemohon adalah orang yang pandai memutarbalikan fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ibarat pepatah "Pagar makan tanaman". Itulah perilaku Pemohon, Termohon sebagai seorang perempuan atau dengan kata lain sebagai istri Pemohon jelas tidak rela lahir dan batin atas perilaku Pemohon dan Asih Dwi Astuti sebagai selingkuhan Pemohon tersebut, yang telah menghancurkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keluarga;

13. Bahwa sudah jelas duduk masalahnya dalil permohonan Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2016 tersebut tidak ada yang benar sama sekali maka sudah selayaknya dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara a quo mengambil keputusan sebagai berikut;

Primair :

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengakui dalil jawaban Termohon pada posita angka 6 hingga posita angka 8 bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Asih Dwi Astuti dan telah menikah siri pada tahun 2012 dan memiliki seorang anak namun hubungan itu hanya sementara karena pada tahun 2012, Pemohon telah cerai di bawah tangan dengan Asih Dwi Astuti;
- Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon pada posita angka 9 hingga posita angka 10 bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon kembali rujuk antara Pemohon dan Termohon selalu kembali

Hal. 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



terjadi pertengkaran karena Termohon selalu mengungkit-ungkit kejadian masa lalu dan tuduhan Pemohon masih berhubungan dengan Asih Dwi Astuti tidak benar karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon memiliki perjanjian setelah anak dari Pemohon dengan Asih Dwi Astuti lahir maka anak dari pernikahan siri tersebut diurus bersama, sedangkan masalah pengurusan anak siri Pemohon mengirim biaya nafkah melalui transfer dan tidak pernah berhubungan dengan Asih Dwi Astuti;

- Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon, pada pokoknya hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dilanjutkan karena setelah rujuk justru apa yang dilakukan oleh Pemohon selalu menimbulkan kecurigaan Termohon dan terakhir terjadi pada bulan Agustus 2016 disebabkan kecurigaan Termohon yang tidak mendasar;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula walaupun Termohon keberatan dengan replik Pemohon yang menyatakan tidak berkomunikasi dengan isteri siri Pemohon karena pada kenyataannya Pemohon masih berhubungan dengan istri siri Pemohon bahkan hal tersebut diketahui oleh anak Pemohon dan Termohon melalui pesan (sms) yang dikirim oleh Asih Dwi Astuti kepada Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802202802700002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 03 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 495/19/X/1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, tertanggal 09 Oktober 1995, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);



Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas Karang Anyar dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di alamat yang sama hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sembilan bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut karena Pemohon menceritakan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon selalu curiga pada Pemohon seperti saat Pemohon pulang kerja Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, padahal yang saksi ketahui Pemohon tidak memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon mengatakan bahwa rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- 2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas Karang Anyar dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di alamat yang sama hingga berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar mulut;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu dengan Pemohon karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa semenjak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Hal. 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon hanya menghadirkan 2 orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Termohon, mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal di rumah dinas Puskesmas Karang Anyar kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di alamat yang sama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon yang menjadi penyebab ketidakharmonisan karena diketahui Pemohon menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Asih Dwi Astuti dan Pemohon telah menikah siri dan memiliki anak dari wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah siri dengan Asih Dwi Astuti dari keluarga Asih Dwi Astuti;
- Bahwa saksi kenal dengan Asih Dwi Astuti karena pernah kerja bareng di Puskesmas Karang Anyar sedangkan perselingkuhan Pemohon dengan Asih Dwi Astuti saksi pernah melihat foto Pemohon bersama Asih Dwi Astuti serta anaknya;

Hal. 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setahun lamanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah; Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah asisten rumah tangga Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama sampai dengan berpisah;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar selain itu Pemohon juga sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Asih Dwi Astuti bahkan Pemohon telah menikah siri dan memiliki anak;

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuan Pemohon dengan Asih Dwi Astuti karena saat saksi sedang membersihkan meja kerja Pemohon, saksi melihat ada dokumen yang isinya pernyataan tentang pernikahan di bawah tangan antara Pemohon dengan wanita yang bernama Asih Dwi Astuti;

Hal. 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa saksi tahu dengan Asih Dwi Astuti karena Asih Dwi Astuti pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa semenjak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon tetap meminta Pemohon bertanggung jawab terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Darul Palah, keduanya telah mendapatkan upaya damai melalui mediasi, oleh Hakim Mediator tersebut diupayakan untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa

Hal. 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



mediasi dinyatakan tidak berhasil. Laporan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana untuk melakukan perceraian terlebih dahulu memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi dimana Pemohon bekerja sebagai syarat administratif, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor 821.29/387/LTD.3/2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Tengah, tertanggal 22 Nopember 2016, maka secara formil Pemohon telah memenuhi ketentuan dimaksud, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih (*vide* Bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian), *in casu* Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih hal mana sebagaimana posita Pemohon bahwa Termohon masih berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadailan Agama Gunung Sugih;

Hal. 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1995 sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang dikuatkannya dalam duplik, pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun menyangkal sebab-sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak sebagaimana yang diterangkan dalam permohonan Pemohon namun karena sebab Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Asih Dwi Astuti dan telah dinikahi siri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Termohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Asih Dwi Astuti dan telah dinikahi siri pada tahun 2012, Pemohon mendalilkan telah menceraikan Asih Dwi Astuti kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali namun setelah rukun kembali antara Pemohon dan Termohon selalu kembali terjadi pertengkaran karena Termohon selalu mengungkit-ungkit kejadian masa lalu dan menuduh Pemohon masih berhubungan dengan Asih Dwi Astuti;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan meskipun Pemohon mengggaku telah menceraikan Asih Dwi Astuti, namun pada kenyataannya Pemohon masih berhubungan dengan isteri siri Pemohon bahkan hal

Hal. 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



tersebut diketahui oleh anak Pemohon dan Termohon melalui pesan (sms) yang dikirim oleh Asih Dwi Astuti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di atas telah menunjukkan kebenaran adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Oleh karena itu, segala hal yang diakui Termohon terkait dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon adalah bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg., dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Termohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan Termohon, namun sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melepaskan ikatan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak semata-mata didasarkan kepada pengakuan saja melainkan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama Sabarudin bin Sujono dan Rahmat Wahyudi bin SM. Subiyanto, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Hal. 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon cemburu dengan Pemohon karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkar dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan kerana tidak memenuhi syarat materil;

Hal. 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil atau alasan Termohon tersebut, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Sri Widharti binti Cipto Warno dan Suparmi binti Gito Utomo, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari keterangan saksi, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sedangkan penyebabnya karena Termohon telah selingkuh dengan wanita lain bernama Asih Dwi Astuti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setahun lamanya;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 07 Oktober 1995, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Asih Dwi Astuti dan telah dinikahi siri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang setahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik;
- Bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

.... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ قُلُوبٌ.....

Artinya: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan

Hal. 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Pemohon dengan Termohon;
- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*

Hal. 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, padahal menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung

Hal. 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Sugih;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilaksanakan dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, dimana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Hal. 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

yang artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstraksi hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Termohon (isteri) atas nafkah iddah dari Pemohon (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Termohon (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Termohon (isteri);

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, dan ternyata Termohon dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Termohon nusyuz, dengan demikian menurut hukum Pemohon berkewajiban membayar hak-hak Pemohon berupa nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di SMPN 3 Pubian Kecamatan Pubian dengan jabatan Kepala Sekolah, Pemohon mengaku memiliki penghasilan bersih dari gaji bulanan

Hal. 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



sebesar Rp 800.000, sertifikasi sebesar Rp 3.500.000,- dan penghasilan lain dari mengelola kontrakan usaha bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah, maka menurut Majelis Hakim kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Termohon dengan tetap memperhatikan asas kepatutan jika Majelis Hakim menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan total sejumlah Rp 4.500.000 dan memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Siti Maria, S.H.,M.E.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	950.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.041.000,-

Terbilang : "satu juta empat puluh satu ribu rupiah"

Hal. 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2016/PA.Gsg